

KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK

2026

KptSek 15 THN 2026, 11 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 15 TAHUN 2026 TENTANG KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

- ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, serta untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima diperlukan pedoman berupa kode etik yang mengikat seluruh pejabat dan pegawai sebagai pelaksana pelayanan publik di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Bantul;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Bantul tentang Kode Etik Pelayanan Publik di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Bantul;
- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; PP Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; PermenPAN dan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023; PerMen PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang:
Menetapkan Kode Etik Pelayanan Publik di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan; Kode Etik Pelayanan Publik tersebut berlaku bagi seluruh pejabat dan pegawai di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Bantul sebagai Pelaksana Pelayanan Publik; Setiap Pelaksana Pelayanan Publik wajib: 1) Memahami, menghayati, dan melaksanakan Kode Etik Pelayanan Publik ini; 2) Memberikan pelayanan dengan sepenuh hati sesuai dengan standar yang ditetapkan; dan 3) Menjaga martabat dan kehormatan profesi sebagai pelayan masyarakat; Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik Pelayanan Publik ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Juli 2026.
- Lampiran 7 halaman.